

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era modern dimasa ini penampilan fisik memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, produk-produk perawatan wajah menjadi populer di kalangan konsumen. Sehingga tak dapat dipungkiri bahwa penampilan merupakan salah satu poin penting yang mendukung umat manusia dalam bersosialisasi. Untuk mendapatkan penampilan ideal tersebut setiap orang baik kaum wanita maupun pria melakukan berbagai macam perawatan termasuk perawatan khusus untuk area wajah dengan menggunakan berbagai macam produk wajah.

Pada zaman sekarang berbagai macam produk kecantikan wajah dengan berbagai produk dan merek yang berbeda yang beredar yang di jual secara *offline* maupun *online* yang dipasarkan menggunakan *platform* media sosial atau *E-Commerce*. Dengan adanya media sosial gaya hidup masyarakat juga terpengaruh sehingga banyak yang melakukan belanja menggunakan aplikasi belanja *online* atau *online shop*.¹

Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Transaksi perdagangan melalui media elektronik sering disebut dengan *Elektronik*

¹Oktaviyani Pestauli Sinaga, Nelli Herlina, Herlina Manik, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui Media Facebook”, *Zaaken Journal of Civil and Bussiness*, Vol. 4, No.1, hlm 73, Faculty of Law, Jambi University, 2023

Commerce atau *E-Commerce* yaitu perdagangan dengan menggunakan fasilitas elektronik pada jaringan internet dimana bentuk transaksi perdagangan menjual ataupun membeli. Transaksi jual beli secara online diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Transaksi yang dilakukan melalui online dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

E-commerce merupakan dampak dari adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang secara signifikan mengubah sifat dan cara manusia dalam melakukan interaksi dengan lingkungan disekitarnya, seperti dalam transaksi jual beli menggunakan media internet tanpa memerlukan interaksi secara langsung antara penjual dan pembeli, dimana hal tersebut dapat memberikan efektifitas dan efisiensi dalam waktu dan tenaga.²

Diantara berbagai jenis produk kecantikan salah satunya ialah kosmetik. Berbagai macam perawatan kecantikan, dimana perawatan yang dilakukan

²Futri Wisma Hayati, M. Hosen, Lili Naili Hidayah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Situs Belanja Online Shopee ditinjau Dari Peundang-undangan", *Zaaken Journal of Civil and Bussiness*, Vol. 1, No.1, hlm 82, Faculty of Law, Jambi University, 2020

mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, seperti memakai masker, luluran, hingga pemakaian kosmetik dan juga *skincare* (perawatan wajah).³

Kosmetik sendiri ialah suatu bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, kulit, bibir, kuku, dan organ bagian luar, atau gigi serta membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Kemajuan kosmetik yang berkembang menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Pedagang memanfaatkan peluang besar tersebut, untuk memaksimalkan keuntungan, gencar memproduksi kosmetik kecantikan dengan berbagai merek dan kegunaan yang konon mampu mengatasi masalah kulit wajah, sehingga mendorong masyarakat untuk senang mengkonsumsinya.⁴

Perlindungan konsumen di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan mencakup pentingnya peraturan perundang-undangan yang dianggap komprehensif bagi konsumen dan telah ditegakkan. Namun, tingkat pemahaman konsumen tentang reaksi pelaku perdagangan yang menyediakan barang dan/atau jasa tersebut rendah. Konsumen tidak mampu untuk berhadapan dengan pengusaha yang memproduksi barang dan/atau jasa yang dianggap merugikan konsumen jelas melanggar hak dan kepentingan konsumen.

³Aqsa Qazwani Haqkul Akbar, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Berbahaya (Studi Kasus BPOM di Mataram)", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2020

⁴Buku Saku, "Tanya-Jawab Perizinan Kosmetik", Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM), 2022

Perlindungan konsumen tidak terlepas dari tanggung jawab produsen atau tanggung jawab produk karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pada konsumen. Dengan demikian adanya pengertian tanggung jawab produk. Tanggung jawab produk adalah terjemahan dari istilah asing yaitu *product (s) liability*; *produkt (en) aansprakelijkheid*; sekalipun ada yang lebih tepat diterjemahkan sebagai ‘tanggung jawab produsen’, yakni istilah Jerman yang sering digunakan dalam kepustakaan yakni *produzenten-haftung*.⁵

Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut tidak terlepas dari dinamika politik Indonesia, yaitu pada saat itu iklim politik yang lebih demokratis ditandai dengan Gerakan reformasi yang dikomandai oleh para mahasiswa. UUPK ini dibuat untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan peraturan hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK.⁶

Dimana konsumen menjadi posisi sebagai orang yang dirugikan, karena konsumen dijadikan sebagai ladang bisnis pemain dalam bisnis kosmetik untuk mendapatkan keuntungan dari konsumen tidak dijamin untuk keamanannya, terlepas dari kepentingan konsumen. dengan kurangnya tanggung jawab pengusaha atas informasi yang mereka beli dan jual kepada konsumen, maka informasi yang diterima yang tidak benar dengan isi produknya.

⁵Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan ke-9, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015

⁶Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018

Kosumen memiliki keberadaan yang tidak terbatas dan bervariasi menyebabkan produsen dalam melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa harus bekerja seefektif mungkin agar mendapatkan konsumen yang banyak.⁷

Konsumen memiliki peran yang penting dalam perdagangan justru malah sangat lemah akan pandangan dan perlindungan hukum. Hak dan kewajiban konsumen telah diatur dalam Pasal 4, 5, 6, dan 7 dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Banyak usaha atau cara yang dilakukan para pelaku usaha dalam memasarkan produk mereka, salah satu contohnya dengan mengakui bahwa produk yang berada pada pasarnya yang di jual secara online merupakan produk kosmetik racikan yang dianggap terjamin atas kualitas dan keamanannya terlebih lagi pelaku usaha telah memiliki klinik kecantikan sendiri maka konsumen sendiri percaya akan produk tersebut terjamin akan kualitasnya.⁸

Seorang warga negara di mana pun berada selalu mempunyai hak, yang disampingnya melekat kewajiban sebagai warga negara. Hak adalah apa yang harus diperoleh dari pihak lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang dilakukan untuk pihak lain memberikan hak. Dalam setiap Undang-Undang

⁷Cyntia Angelina Nadapdap, Raffles, Herlina Manik, "Hak Hukum terhadap Konsumen Penggunaan Alat Kesehatan Pencegah Covid-19 Ilegal", *Zaaken Journal of Civil and Bussiness*, Vol. 3, No.3, hlm 359, Faculty of Law, Jambi University, 2022

⁸Chyntia Pradifta Sari, Oktia Ratna Mafiruhah, Rizki Nurul Fajria, Alia Meta, "Evaluasi Pelayanan Resep Berdasarkan Pelaksanaan Standar Kefarmasian di Apotek Tempat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Kota Yogyakarta", *Jurnal Pharmascience*, Vol. 6, No. 1, hlm 23, Department of Pharmacy, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019

selalu diakuinya hak dan kewajiban. Demikian juga di bidang Kesehatan, Undang-Undang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban masyarakat.⁹

Maka, munculnya persoalan baru seperti terdapat pelaku bisnis kosmetik *skincare* yang ada di Indonesia, yang salah satu produk ini hangat di bicarakan dewasa ini, pasalnya konsumen yang merasa kecewa dari salah satu produknya. Yang katanya racikan dokter menjadi konsumen tertarik dan meningkat secara pesat terhadap produk kosmetiknya. Salah satu merk kosmetik ini sudah membuka cabang di berbagai daerah di Indonesia, dan juga *Reseller*.¹⁰

Hal-hal tersebut menimbulkan banyak peluang jika nantinya terdapat kerugian yang diderita konsumen, karena asal muasal isi dari produk tersebut hingga pemberian obat dengan etiket biru yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian dan kadar maksimal percampuran hydroquinone terhadap kosmetik tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.¹¹

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melalui

⁹Maskawati, Hukum Kesehatan, Cetakan Pertama, Litera, Yogyakarta, 2018

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*

pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²

Produk ini mulanya mengkalim memiliki izin legalitas dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) dan juga terdapat Etiket Biru yang tertera dengan jelas pada salah satu rangkaian kosmetik skincarenya, yaitu produk (krim malam). Jelas setiap produk yang beretiket biru tidak ber BPOM karena ada mengandung suatu bahan yang tidak memenuhi standar BPOM tersebut.

Berdasarkan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, disebutkan bahwa bahan-bahan yang termasuk kedalam bahan berbahaya apabila dicampurkan pada kosmetik. Kosmetik yang memiliki kandungan bahan berbahaya seperti Bahan Kimia Obat (BKO) yang dianggap mampu membahayakan kulit penggunanya, atau yang lebih parahnya lagi dapat membahayakan keselamatan jiwa. Beberapa jenis zat berbahaya yang terkandung dalam bahan kimia obat antara lain pewarna merah K3, pewarna merah K10, merkuri, asam retinoat, antibiotik, deksametason, dan hidrokuinon. Bahan-bahan kimia tersebut yang tidak dianjurkan untuk dicampurkan pada produk kosmetika.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 435 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang

¹²Endang Putri Ayu, Arrie Budhiartie, Ivan Fauzani Raharja, “Pengaturan Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Online Di Indonesia”, *Mendapo Journal of Administration Law*, Vol. 3, No. 3, hlm 158, Faculty of Law, Jambi University, 2022

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”.

Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dijelaskan mengenai ketentuan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Kesimpulannya adalah obat dilakukan sesuai resep dokter berdasarkan keluhan pasien, oleh karena itu harus dilakukan, ada tahap konsultasi awal antara pasien dan dokter itu sendiri. Namun, faktanya masih banyak peredaran obat dengan etiket biru ini dilakukan bisa tanpa melalui resep dokter, dan tanpa adanya analisis kasus yang dikaji tenaga medis (dokter yang menanganinya) atas keluhan pasien, didukung dengan adanya jual beli kosmetik dengan etiket biru secara *online*.

Beberapa hal inilah yang akan menimbulkan banyak peluang jika nantinya ada kerugian yang di derita konsumen, karna asal muasal isi dari produk tersebut hingga pemberian obat dengan etiket biru yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan kadar maksimal pencampuran bahan berbahaya terhadap kosmetik tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Hak-hak konsumen juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebelum diedarkan suatu produk dalam hal ini kosmetik wajib memenuhi standar dan mutu yang telah ditentukan. Peredaran kosmetik yang semakin luas ini terlihat semakin mengawatirkan, karena tidak memenuhi persyaratan yang ada.

Kosmetik racikan yang beredar beberapa tidak terdaftar dan tidak memenuhi izin edar, ini dapat membahayakan kesehatan bagi masyarakat. Zat-zat berbahaya yang biasa ditambahkan yaitu zat kimia seperti merkuri, hal tersebut sangat rawan jika digunakan oleh seseorang dalam jangka waktu terus menerus. Hal tersebut menyebabkan menghambatnya pembentukan pada permukaan kulit, disamping itu efek lain dari zat ini ialah kulit terlihat putih berseri dalam jangka waktu yang cepat. Keinginan masyarakat yang memiliki kulit putih secara instan menyebabkan masyarakat tidak memperhatikan komposisi bahan serta izin edar dari produk kosmetik. Masyarakat yang hanya ingin melihat hasil yang cepat dan instan tanpa melihat efek jangka panjang yang akan dialami. Maka dari itu penting bagi konsumen untuk adanya suatu payung yang menjadi wadah perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang digunakannya.

Dalam Pasal 7a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa “pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, dengan memberikan informasi yang jujur dan benar terhadap kondisi barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya, serta pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin kualitas atau mutu barang yang diproduksinya.”

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen menyatakan: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang

menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa,
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa,
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa,
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan,
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Di Indonesia masih banyak produk kosmetik racikan yang diperdagangkan secara bebas melalui e-commerce yang ditawarkan dengan harga yang jauh lebih murah dan dipromosikan menggunakan foto artis atau *public figure*. Dengan adanya hal tersebut, perdagangan produk kosmetik yang menawarkan harga yang lebih murah dan menggunakan foto artis atau *public figure* membuat konsumen merasa percaya dan ingin membeli produk kosmetik racikan tersebut dan menyebabkan kerugian untuk konsumen dikarenakan banyaknya produk kosmetik racikan yang beredar tidak terdaftar dan tidak memenuhi izin edar, yang dapat membahayakan kesehatan bagi masyarakat.

Masih banyaknya produk kosmetik yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari mengandung bahan berbahaya bagi kulit dan juga kesehatan, seperti adanya kandungan hydroquinone, merkuri, paraben, dll. Sebagai konsumen tentu hal tersebut sangat merugikan dengan kondisi produk yang

tidak sesuai dengan ekspektasi dan juga standar kesehatan, dan memberikan dampak buruk dalam pemakaian dengan jangka panjang.

Dengan adanya kerugian yang diderita konsumen, karena isi dari produk tersebut hingga pemberian obat dengan etiket biru yang tidak sesuai. Konsumen berhak untuk memperoleh keamanan atas barang dan/atau jasa tersebut yang tidak membahayakan jika dikonsumsi, agar tidak merugikan konsumen. Jika, kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya digunakan oleh konsumen, maka menimbulkan efek samping yang membahayakan bagi kesehatan konsumen.

Dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memiliki sejumlah hak diantaranya hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”. Dengan hal tersebut, hubungan konsumen dengan pelaku usaha yang terus berkembang membutuhkan suatu aturan yang memberikan kepastian terhadap tanggung jawab, hak dan kewajiban semua pihak. Namun, pada faktanya masih banyak pelaku usaha yang tidak melaksanakan aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga terjadinya pelanggaran hak konsumen.

Maka dari itu penelitian ini merupakan kajian berupa upaya preventif yang bisa ditanggulangi seminimal mungkin dalam memperkuat kajian

normatif isu hukum terhadap kerugian konsumen atas peredaran produk kosmetik dengan etiket biru ini dari segi normatif yaitu kekaburan norma.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik yang mengklaim etiket biru dijual secara bebas yang merugikan konsumen dan pertanggung jawaban pelaku usaha atas terjadi kerugian akibat penjualan secara bebas di online. Dengan judul Skripsi: **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Perawatan Wajah Beretiket Biru Yang Bebas Diperjual-Belikan Melalui Online (E-Commerce).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka terdapat rumusan masalah yang ingin peneliti teliti adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran perawatan wajah dengan etiket biru dijual secara bebas yang merugikan konsumen?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku usaha atas terjadi kerugian akibat penjualan skincare yang beretiket biru yang dijual secara bebas di online?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat dibagian latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi pokok permasalahan yang di teliti serta dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran perawatan wajah dengan etiket biru dijual secara bebas yang merugikan konsumen.
- 2) Untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku usaha atas terjadi kerugian akibat penjualan secara bebas di online.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian yang diterapkan dari penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat bermanfaat sebagai tolak ukur dalam penulisan lebih lanjut mengenai Perlindungan hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Perawatan Wajah Beretiket Biru Yang Bebas Diperjual-Belikan Melalui Online (*E-Commerce*) dan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran perawatan wajah dengan etiket biru dijual secara bebas yang merugikan konsumen serta pertanggung jawaban pelaku usaha atas terjadi kerugian akibat penjualan secara bebas di online.

b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis adalah manfaat dari penulisan hukum ini yang memiliki kaitan dengan pemevahan masalah. Penulisan ini memberikan manfaat yaitu:

- a) Diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran

perawatan wajah dengan etiket biru dijual secara bebas yang merugikan konsumen.

- b) Diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pertanggung jawaban pelaku usaha atas terjadi kerugian akibat penjualan secara bebas di online.

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yaitu “perlindungan dan “hukum”. Dalam KBBI “Perlindungan dapat diartikan sebagai hal atau perbuatan yang dilindungi. Sedangkan, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi yang dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau Pemerintah.

Perlindungan Hukum dapat diartikan sebagai upaya melindungi yang dilakukan oleh Pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.

2. Konsumen

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Perawatan Wajah

Perawatan Wajah yang dikenal sebagai kosmetik, kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan dibagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar lainnya) atau gigi membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.¹³

4. Etiket Biru

Dalam farmasi atau pelayanan resep obat, dikenal adanya menghitung jumlah obat sesuai dengan permintaan resep, pemeriksaan ketersediaan obat yang ada di apotek melakukan peracikan atau penyiapan obat yang diperlukan dengan resep. Memberikan etiket pada obat mempermudah pasien untuk mengkonsumsi obat. Etiket ada 2 macam, yaitu etiket putih (obat oral) dan etiket biru (obat luar).¹⁴

E. Landasan Teoritis

Adapun teori-teori yang dapat dijadikan dalam penelitian:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki

¹³Yopi Septianingrum, Ulya Safrina, Nanda Puspita, Surahman, “Gambaran Tingkat Pengetahuan tentang Period After Opening (PAO) dan Perilaku Penyimpanan Kosmetika Perawatan pada Remaja di Kota Tangerang”, Jurnal Sains dan Kesehatan, Vol. 5, No. 1, Program Studi DIII Farmasi, Jurusan Farmasi, Poltekkes Kemenkes Jakarta II, Indonesia, 2022

¹⁴Chyntia Pradifita Sari, Oktia Ratna Mafruhah, Rizki Nurul Fajria, Alia Meta, “Evaluasi Pelayanan Resep Berdasarkan Pelaksanaan Standar Kefarmasian di Apotek Tempat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Kota Yogyakarta”, Jurnal Pharmascience, Vol. 6, No. 1, hlm 23, Department of Pharmacy, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019

oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Menurut Setiono disebutkan bahwa:

“Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”¹⁵

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek isu hukum dalam interaksi dengan sesama manusia dilingkungannya.¹⁶

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Utrecht memiliki dua pengertian yaitu, pertama, adanya peraturan-peraturan umum yang mengakibatkan individu mengetahui tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa jaminan hukum bagi individu dari kekuasaan Pemerintah karena adanya peraturan tersebut. Sebagai aturan umum, individu dapat mengetahui apa yang harus dilakukan, dan tidak boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu.

¹⁵Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, Ratna Lutfitasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik, Jurnal Lex Suprema, Vol. 2, No. 1, hlm 365, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, 2020

¹⁶*Ibid*

Ajaran kepastian hukum bersumber dari dogmatika yuridis yang bertumpu pada peredaran pemikiran positivis dalam dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri, karena bagi penganut aliran ini hukum tidak lain adalah kumpulan dari hukum, aturan bagi pemeluk mazhab ini, tujuan hukum tidak lain adalah untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum.¹⁷

3. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*. Asas tanggung jawab mutlak adalah salah satu jenis pertanggungjawaban perdata (*Civil Liability*). Tanggung jawab perdata adalah suatu instrument hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada suatu kasus, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab

¹⁷Rommy Haryono Djojorahardjo, “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hukum di Peradilan Perdata”, *Jurnal Media Hukum Peradilan*, Vol. 5, No. 1, hlm 94, Program Magister Kenotariatan Fakultas hukum Universitas Surabaya, 2019

secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.¹⁸

F. Orisinalitas Penulisan

Dalam penelusuran pustaka terdapat beberapa penelitian yang hampir menyerupai dengan penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Perawatan Wajah Beretiket Biru Yang Bebas Di Perjual Belikan Melalui Online (*E-Commerce*).

1. Jurnal OKTAVIANY PESTAULI SINAGA, DKK yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA FACEBOOK” tahun 2023, yang berfokus pada Perlindungan hukum atas produk perawatan wajah beretiket biru yang bebas di perjual belikan melalui *e-commerce*. Menggunakan metode penelitian penelitian yuridis normatif dan menggunakan platform digital.
2. Jurnal YOPI SEPTIANINGRUM, DKK, yang berjudul “TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG *PERIOD AFTER OPENING (PAO)* DAN PERILAKU PENYIMPANGAN KOSMETIK PERAWATAN PADA REMAJA DI KOTA TANGERANG” tahun 2022 yang berfokus pada Gambaran tingkat Pengetahuan tentang produk perawatan wajah atau kosmetika, jurnal tersebut menjelaskan tentang produk kosmetik yang digunakan oleh konsumen.

¹⁸Moh Syaeful Bahar, Rahmat Dwi Susanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha”. Jurnal Legisla, Vol. 14, No. 2, hlm 226, Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Sunan Giri Surabaya, 2022

3. Jurnal CHYNTHIA PRADIFTHA SARI, yang berjudul “EVALUASI PELAYANAN RESEP BERDASARKAN PELAKSANAAN STANDAR KEFARMASIAN DI APOTEK TEMPAT PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER (PKPA) KOTA YOGYAKARTA” tahun 2019 dengan adanya judul tersebut berfokus pada menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen dari penggunaan produk kecantikan sesuai standard kefarmasian dengan adanya etiket biru, penelitian ini juga membahas produk kesejukan berdasarkan standard pelaksanaan kefarmasian.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, merupakan tipe penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis, mempelajari, serta menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Tipe penulisan ini dilakukan dengan cara mengkaji, menganalisis peraturan perundang-undang, serta literatur-literatur yang didalamnya berisi konsep teoritis atas pokok permasalahan yang terjadi dengan asas-asas dan norma hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*) adalah penelitian terhadap produk-produk hukum.¹⁹ Maka dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang Perlindungan Hukum Terhadap

¹⁹Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum. Cetakan Kedua. CV. Mandar Maju, Bandung, 2018

Konsumen Atas Produk Perawatan Wajah Beretiket Biru Yang Bebas Diperjual-Belikan Melalui Online (*E-Commerce*).

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.²⁰ Maka dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat konsep hukum umumnya, baik dari sumber hukum, fungsi hukum, dan hal-hal lain yang mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Perawatan Wajah Beretiket Biru Yang Bebas Diperjual-Belikan Melalui Online (*E-Commerce*).

3. Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah Studi Kepustakaan. Adapun Instrument pengumpulan yang digunakan berupa:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini terdiri dari semua perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Badan

²⁰*Ibid*

Pengawas Obat dan Makanan No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum, bahan seminar, lokarya dan sebagainya.²¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus umum dan kamus hukum.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini bertujuan untuk mempermudah dalam penyusunan dan memperoleh pembaca untuk memahami dan mengartikan isi skripsi ini. Dimana keseluruhan dari skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besar disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

²¹ *Ibid*

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisikan aturan tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Produk Perawatan Wajah, dan Beretiket Biru.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Perawatan Wajah Beretiket Biru Dijual Bebas serta Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Terjadi Kerugian Akibat Penjualan Skincare Beretiket Biru Yang Dijual Bebas Melalui Online.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini memuat dan merumuskan beberapa kesimpulan yang ditarik dari bab-bab sebelumnya sebagai hasil menganalisa yang dituangkan dalam penelitian skripsi ini, kemudian yang terakhir mengemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan penulisan. Dimana kesimpulan dan saran-saran tersebut akan menjadi acuan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini .